

PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA MASYARAKAT DI KABUPATEN BINTAN

Yesy Marantika¹, Marisa Elsera², Emmy Solina³

Email: marantikayesy@gmail.com

Program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

Drug abuse is one of the extraordinary crimes that is currently growing and is very difficult to eradicate. Drug problems can strike from the lower, middle, and the upper classes at any age, so this needs to be watched out for and eradicated together. In terms of sociology, drug use can violate the norms and values that apply in society. This study aims to explain how the causes of drug abuse in Bintan Regency community can occur. Based on this, the author formulates a problem regarding how drug abuse is carried out in the Bintan Regency community. This research used a descriptive qualitative method. Interviews, observation, and documentation are the data collection methods used. The theoretical framework used is the anomie theory by Robert K. Merton and the associative differentiation theory by Edwin H. Sutherland. The informant collection technique that the researcher used was purposive sampling, with a total of five people, consisting of one investigator from Class II A Narcotics Prison in Tanjungpinang City, one head of the Institution Recipient of Obligatory Reporting at the Karsa Foundation, one person as a drug dealer and user, one drug dealer, and one drug user. The data analysis method used in this research is data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study found that drug abuse that occurred in Bintan Regency was due to opportunities and curiosity from within the individual, the influence of the friendship environment.

Keywords: drug abuse, Bintan Regency community

I. Pendahuluan

Penyalahgunaan narkoba merupakan sebuah keadaan individu atau kelompok masyarakat yang merasa berketergantungan pada narkoba, psikotropika dan obat-obatan terlarang yang akhirnya menjadi sebuah masalah sosial. Secara sosiologis, penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang disadari berdasarkan pengetahuan/pengalaman sebagai pengaruh langsung maupun tidak langsung dari proses interaksi sosial. Dalam aspek ilmu sosiologi, penggunaan narkoba dapat melanggar norma dan nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Penyalahgunaan narkoba berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia kejahatan internasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkoba agar orang memiliki ketergantungan sehingga jumlah suplai meningkat.

Dalam undang-undang RI Nomor 35 Bab I Pasal 1 tentang Narkotika menjelaskan bahwa (ayat 1) "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kemudian (ayat 6)

menjelaskan bahwa “Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.”

Kasus penyalahgunaan narkoba meningkat dengan cepat di Indonesia, meskipun pemerintah dan masyarakat telah melakukan berbagai upaya. Jumlah pengguna narkoba, pada tahun 2016 BNN juga telah menangkap 1.238 pengedar narkoba yang saat ini telah diamankan. Kasus narkoba sendiri mengalami kenaikan pada tahun 2016 sebanyak 56% dalam narkotika dan 58% pada TPPU jika dibandingkan dengan tahun 2015. Pada bisnis narkoba ini mereka akan memperoleh keuntungan yang sangat besar dengan harga narkoba yang terbilang mahal seperti sabu kini bernilai dengan harga berkisar Rp. 1. 500.000/gram, maka tidak sedikit pula kelompok individu yang berani untuk terlibat dalam sebuah bisnis narkoba.

Mirisnya, ada beberapa diantara masyarakat yang terlibat kasus narkoba untuk saat ini dari beberapa golongan yang sudah berpendidikan tinggi, serta dari golongan pekerjaan yang sudah mapan banyak terlibat sebagai pengedar dan pengguna narkoba. Hal ini sungguh sangat disayangkan karena dapat mengganggu kesehatan diri, merusak nama baik, kehilangan pekerjaan dan juga relasi sosial baik didalam lingkungannya. Hal ini tentu tidak bisa dilakukan sendiri melainkan ada sebuah jaringan didalam kasus pengedaran narkoba yang saat ini marak terjadi. Beberapa waktu lalu, ditemukan kasus penyeludupan narkoba dengan cara disimpan didalam baju dinas yang sedang pelaku gunakan, kemungkinan pelaku berfikir pakaian dinas akan menjadi sebuah modal sosial dengan diberikan keleluasaan pada perjalanan , namun harapan tidak semulus yang difikirkan, akhirnya niat jahat pelaku untuk membawa narkoba tersebut ditemukan oleh pihak avsec di bandara. (*Sumber: news.detik.com*)

Pada Undang-undang KUHP tentang narkoba yakni UU No.22 Tahun 1997 pasal 79 ayat 1 bagi pengedar kelas teri (narkotika) dan UU No. 5 tahun 1997 pasal 79 ayat 1 bagi pengedar kelas kakap (psikotropika), telah dijelaskan mengenai hukuman yang sangat berat akan dijatuhkan kepada pengedar narkoba. Untuk pengedar narkoba sendiri akan dikenakan sanksi penjara selama 10 tahun dan denda sebanyak Rp. 500 juta. Tetapi apabila pengedar itu berstatus sebagai bandar (bos utama) maka akan di tindak pidana selama 20 tahun sampai dengan seumur hidup bahkan dihukum mati dan denda Rp. 1 Milyar. Untuk individu penyimpangan atau pembuat narkoba sanksinya yakni dipenjara selama 7 tahun dan denda sebanyak Rp. 10 juta. Secara umum dengan adanya sanksi yang berat, masyarakat enggan untuk terlibat, namun kenyataannya justru ada saja yang masih terlibat pada kasus narkoba baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar narkoba.

Hal ini dapat terjadi dikarenakan banyaknya pelabuhan-pelabuhan tikus yang para aparat Negara tidak pernah ketahui sebelumnya, sehingga jalur laut yang seperti ini menjadi salah satu jalur favorit para mafia untuk menyeludupkan narkoba. Adapun jumlah dari pelabuhan tikus yang ada di dalam daftar Kantor Imigrasi wilayah Kepulauan Riau berjumlah sekitar 160 pelabuhan tikus.(*kepri.bnn.go.id*)

Tabel 1.1
Jumlah Kasus Narkoba Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2018-2020

No	Tahun	Jumlah Kasus	Barang Bukti
1	2018	49 kasus	50 Kg sabu-sabu 40.000 ekstasi 212,94 gram ganja
2	2019	80 kasus	150 Kg sabu-sabu

			50.000 ekstasi
3	2020	298 kasus	21097,17 gram ganja 24773,87 gram narkotika jenis sabu 31106 butir pil ekstasi

Sumber: Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2020

Dari data diatas Kepala BNNP KEPRI “ Brigjen Pol Richard “mengatakan bahwa “ 52% pengguna narkoba di Kepulauan Riau merupakan kaum pekerja dan sisanya merupakan masyarakat umum dan sipil. Usia pengguna tersebut berkisar 20 tahun hingga 50 tahun yang merupakan usia produktif.” (Sumber: *m.antarnews.com*)

Adapun data pengguna narkoba di Kabupaten Bintan yakni sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Tersangka Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika
Tahun 2019

No.	Bulan	Jumlah Tersangka	Barang Bukti yang diamankan
1	Januari	3 Orang	4 Paket kecil sabu
2	Februari	7 Orang	7Paket kecil sabu
3	Maret	1 Orang	1 Paket kecil sabu
4	April	5 Orang	4Paket kecil sabu
5	Mei	3 Orang	4 Paket kecil sabu
6	Juni	1 Orang	21 Paket sabu 1
7	Juli	4 Orang	13 Paket besar sabu 4 butir extasi
8	Agustus	5Orang	119 Paket besar sabu 2 Paket sedang sabu 2 paket kecil ganja 1 linting ganja
9	September	Nihil	Nihil
10	Oktober	1 Orang	3 paket besat sabu 4 paket kecil ganja
11	November	1 orang	3 paket besar sabu 4 kecil ganja
12	Desember	3 orang	6 paket kecil sabu 1 kecil paket sabu

Sumber: Satresnarkoba Polres Bintan Tahun 2019

Data jumlah tersangka tindak pidana narkotika dan psikotropika Kabupaten Bintan pada tahun 2020 mengalami kenaikan, adapun hal ini dapat dilihat pada data berikut:

Tabel 1.3
Jumlah Tersangka Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika
Tahun 2020

No.	Bulan	Jumlah Tersangka	Barang Bukti yang diamankan
1	Januari	12 Orang	8 Paket kecil sabu 9 Paket sedang sabu 20 butir pil ekstasi 20 butir H-5
2	Februari	3 Orang	5 Paket kecil sabu
3	Maret	7 orang	1 paket besar sabu 2 paket sedang sabu 4 paket kecil 1 paket kecil ganja
4	April	Nihil	Nihil
5	Mei	2 Orang	20 butir psikotropika H-5 15 butir ekstasi
6	Juni	2 Orang	1 Paket kecil sabu
7	Juli	Nihil	Nihil
8	Agustus	1 Orang	1 Paket kecil sabu
9	September	5 orang	3 paket sedang sabu 8 paket kecil sabu
10	oktober	10 orang	21 paket kecil sabu 3 paket sedang 2 paket kecil ganja
11	November	3 orang	2 paket sedaang sabu 5 paket kecil sabu 10 butir ekstasi
12	Desember	3 orang	2 paket kecil sabu 10 butir ekstasi

Sumber: Satresnarkoba Polres Bintan Tahun 2020

Jumlah tersangka Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebanyak 14 orang dari tahun 2019. Meningkatnya angka tersangka tersebut merupakan bentuk dari meningkatnya sebuah kasus penyalahgunaan narkoba yang akhirnya menjadi perhatian peneliti karena secara realitas hal ini dapat disebabkan oleh adanya beberapa penyebab yakni berawal dari faktor individu itu sendiri. Ada sebagian kalangan anak atau orang dewasa yang ingin mencoba dalam penggunaan narkoba dikala dirinya sedang depresi atau stress dalam menghadapi sebuah pekerjaan atau sebuah masalah, letak geografis Kabupaten Bintan yang strategis berdekatan langsung dengan negara tetangga, kurangnya faktor keluarga sebagai agen sosialisasi terpenting

didalam kehidupan juga turut menjadi penyebab dari sebuah penyalahgunaan narkoba, kurangnya perhatian keluarga akibat kesibukan masing-masing membuat keluarga tersebut kehilangan sebuah komunikasi yang baik, hilangnya sebuah keterbukaan antara orangtua dan anak hingga sosialisasi didalam keluarga tidak berjalan sampai akhirnya mengakibatkan keluarga tersebut tidak mengetahui batas pergaulan anak dan keluarga.

Kurangnya kontrol sosial dari keluarga dan aparat setempat terhadap lingkungan individu dan kelompok tersebut juga dapat memicu pergerakannya untuk melakukan tindakan tersebut dengan bebas. Seperti banyaknya pelabuhan illegal yang ada di Kabupaten Bintan dengan keterbatasan jumlah aparat untuk mengawasi daerah perairan laut di sekitar Kabupaten Bintan membuat masyarakat merasa mudah untuk menyeludupkan narkoba tanpa harus diperiksa pihak keamanan. Adapun kejadian penyeludupan narkoba seringkali ditemukan didaerah laut Desa Berakit, Desa Senggiling Kecamatan Teluk Sebong. Beberapa kali sempat kedapatan nelayan yang bekerja sebagai ojek dengan membawa sabu dari Negara Malaysia menuju Kabupaten Bintan oleh para aparat setempat. Hal ini merupakan bukti dari adanya mobilitas dari para oknum-oknum dalam menyeludupkan narkoba masuk ke Kabupaten Bintan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas, maka penulis perlu merumuskan pertanyaan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ Bagaimana penyalahgunaan narkoba pada masyarakat di Kabupaten Bintan?

Berdasarkan pokok permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk dapat menjelaskan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis bagaimana penyalahgunaan narkoba terjadi pada masyarakat di Kabupaten Bintan.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (Tohirin, 2012: 2), yaitu pengukuran secara cermat terhadap fenomena-fenomena sosial yang terjadi dalam arti melukiskan variable demi variable, satu demi satu. Tujuannya adalah mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah dan membuat perbandingan atau evaluasi.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang akan diselidiki (Hadari Nawawi, 2007: 102). Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba pada masyarakat di Kabupaten Bintan. Adapun jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung dan tidak langsung.

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi langsung dilakukan terhadap objek di tempat terjadinya peristiwa. Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diselidiki. Misalnya peristiwa tersebut diamati melalui film, rangkaian slide (monitor) atau rangkaian foto (Hadari Nawawi, 2007: 106).

b. Wawancara

Wawancara atau *Interview* adalah sebuah percakapan langsung (*face to face*) antara peneliti dan informan, dalam proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab (W. Gulo, 2004: 119). Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur. Wawancara tidak berstruktur adalah struktur wawancara yang memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dan pengungkapan makna, yakni Penulis mengajukan pertanyaan dan kemudian Penulis memilih sendiri susunan kata yang tepat, sehingga dapat dengan mudah

mengajukan informasi mendalam dari informan tanpa terfokus pada pertanyaan yang telah dipersiapkan. Dalam wawancara ini, alat yang digunakan sebagai perlengkapan pendukung adalah draft pertanyaan (pedoman wawancara).

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2009: 239), dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari pengamatan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2009:240).

III. Hasil dan Pembahasan

Kasus pengedaran narkoba yang beredar diseluruh daerah yang ada di Indonesia khususnya Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari banyaknya pulau-pulau menjadi salah satu peluang untuk dijadikan sebagai akses penyeludupan narkoba masuk dari luar negeri maupun luar daerah tersebar di Kepulauan Riau khususnya Kota Batam, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang. Adapun titik-titik pengedaran narkoba di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang antara lain yakni di perairan Desa Berakit yang berdekatan dengan Negara Malaysia, di Perairan Tanjung Uban yang bersebelahan dengan Kota Batam, perairan Desa Senggiling yang masih berdekatan dengan Negara Malaysia serta Kota Tanjungpinang yang berada pada satu daratan dengan Kabupaten Bintan. Daerah ini sering kali ditemukan penyeludupan narkoba yang di perantarai oleh para nelayan yang membawa kapal kayu.

Narkoba merupakan salah satu dari extraordinarycrime yang saat ini terus berkembang dan sangat sulit untuk dihapus keberadaannya. Lingkungan pergaulan antara satu dengan yang lainnya yang akhirnya dapat membentuk sebuah jaringan, lingkungan sosial yang sering kali menjadi ladang salahnya pergaulan, keadaan geografis yang terdiri dari banyaknya pulau-pulau dan luasnya lautan menjadi salah satu akses masuknya narkoba, kurangnya kontrol sosial serta situasi ekonomi yang ada pada masyarakat. Hal-hal tersebut yang pada akhirnya menjadi sebuah pendorong terjadinya kasus narkoba di Kabupaten Bintan.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan antara peneliti dengan para pelaku penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bintan adalah disebabkan oleh beberapa faktor yakni:

a. Faktor Ekonomi

Faktor Ekonomi merupakan salah satu faktor pada sebuah kasus narkoba, karena sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa keuntungan dari hasil transaksi jual beli narkoba dan keuntungan menjadi perantara narkoba sangat menggiurkan dengan nominal yang cukup tinggi. Seperti yang ditemukan oleh peneliti bahwa harga dari narkoba berjenis sabu berkisar Rp. 1.500.000/gram, selain itu peneliti juga menemukan bahwa untuk upah ojek seorang Nelayan dengan kapal kayunya dalam membawa 50 Kg sabu yang berasal dari Negara Malaysia dapat memperoleh upah ojeknya dari Rp.50.000.000.00-Rp.100.000.000.00/Kg. Dengan begitu banyak dari beberapa oknum yang akhirnya tergiur pada tawaran dari para mafia untuk dapat bergabung menjadi pelaku didalam jaringan narkoba.

b. Kurangnya Kontrol Sosial

Kontrol sosial yang merupakan sebuah pengendalian sosial dalam tindakan baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan, serta bersifat mengajak, mengawasi, dan mencegah agar masyarakat dilingkungan dapat terkendali. Dengan adanya kontrol sosial yang berjalan dengan baik, diharapkan penyalahgunaan narkoba pada masyarakat akan semakin minim dan berkurang, namun pada kejadian dilapangan justru mafia dengan mudahnya membawa narkoba dari Negara ke Negara lain dan dari daerah atau pulau ke pulau yang lain. Hal ini terjadi karena adanya keterbatasan aparat dalam mengawasi daerah laut Kabupaten Bintan dan tidak mendukungnya alat teknologi yang tersedia. Menurut F. Ivan Nye perlu adanya kontrol sosial secara internal maupun eksternal.

c. Narkoba sebagai Dopping dan Kepuasan

Banyak diantara pengguna narkoba yang menggunakan narkoba sebagai dopping atau penambah tenaga dalam dirinya untuk menunjang seseorang pada sector pekerjaan. Namun tetap saja dopping merupakan sesuatu hal yang dilarang karena dapat mengakibatkan kerusakan organ tubuh pada diri seseorang. Hal ini dapat membuat rasa ketergantungan yang tinggi pada diri seseorang hingga menimbulkan dampak negatif seperti munculnya tindakan mencuri, dan menjual barang-barang yang dimiliki.

Jika dilihat dari kejadian-kejadian dilapangan, dapat dilihat bahwa sesuai dengan teori anomie yang mengungkapkan bahwa masyarakat lebih mementingkan pencapaian kesuksesan materi walaupun dengan cara yang tidak sah. Namun pada akhirnya situasi ini dapat berakibat negatif bagi sekelompok masyarakat dimana untuk mencapai tujuan status mereka terpaksa untuk melakukan dengan cara-cara yang tidak sah yang diantaranya melakukan penyimpangan atau kejahatan serta melanggar norma yang ada didalam masyarakat.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan wawancara dan sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan maka dapat disimpulkan bahwa masalah penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu dari extraordinarycrime yang saat ini terus berkembang dan sangat sulit untuk dihapus jaringannya. Permasalahan narkoba dapat menyerang dari kalangan ekonomi bawah, menengah hingga kelas atas, sehingga hal ini perlu terus untuk diwaspadai dan diberantas bersama. Adapun kejadian yang ditemukan peneliti dari penyalahgunaan narkoba pada masyarakat di Kabupaten Bintan adalah karena kurangnya kontrol sosial baik dalam segi internal maupun eksternal, letak geografis Kabupaten Bintan yang strategis yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga seperti Malaysia , singapura, adanya pengaruh lingkungan seperti keluarga, teman dan lingkungan pekerjaan, adanya faktor ekonomi serta sebagai kebutuhan dopping pada diri seseorang dalam membantu tenaga seseorang dalam bekerja.

Kurangnya kontrol sosial dari pihak berwenang di perairan laut perbatasan Malaysia-Indonesia, sehingga para mafia dan Bandar narkoba memiliki banyak celah dan peluang dalam menyeludupkan narkoba untuk masuk kedalam Kabupaten Bintan. Pada umumnya mafia yang tersebar memanfaatkan laut sebagai akses dalam membawa narkoba dengan menggunakan kapal-kapal kayu para nelayan, serta kapal speed boat.

Sementara itu penyalahgunaan narkoba terjadi karena adanya hubungan antara pertemanan yang saling berhubungan antara satu dengan teman yang lainnya khususnya hubungan pertemanan yang terbentuk di lingkungan pekerjaan. Hal ini juga ternyata dapat menimbulkan adanya rasa kepuasan dan kebanggaan pada diri sendiri dari keberhasilannya menyeludupkan narkoba. Narkoba juga

dijadikan sebagai dopping untuk aktivitas keseharian para pengguna narkoba bagi mereka yang merasa paksi kerjanya melebihi dari batas kemampuan, maka perlu adanya asupan yang mendorong mereka agar terus merasa memiliki tenaga. Selain itu juga dengan adanya masyarakat yang bekerja diluar negeri, hal ini sekaligus membentuk jaringan narkoba karena mereka mendapat pengaruh besar dari lingkungannya diluar negeri untuk terlibat pada penggunaan narkoba.

Adapun titik-titik lokasi penyebaran narkoba yang ada di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang diantaranya adalah di Daerah laut Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong, Desa Senggiling Kecamatan Teluk Sebong , Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kecamatan Mantang, Perairan Batam dan Pelabuhan Tanjung Uban Kecamatan Bintan Utara, dan melalui Pelabuhan Kota Tanjungpinang. Pada umumnya mafia yang tersebar membawa narkoba dengan menggunakan kapal-kapal kayu para nelayan, serta speed boat.

Pada sektor ekonomi, pelaku umumnya tergiur dengan pendapatan yang diperoleh dari hasil menjadi kurir narkoba dan penjualan narkoba yang sangat tinggi membuat individu atau kelompok individu lebih memilih untuk melakukan perilaku yang menyimpang demi mendapatkan keuntungan pada segi ekonomi. Hal ini merupakan hasil dari beberapa proses yang salah satunya adalah adanya ketidaksesuaian antara interpretasi dengan kenyataan yang akhirnya membuat tekanan pada hidup mereka sehingga timbul sebuah perilaku menyimpang yakni dengan mengkonsumsi narkoba yang dianggap mampu dijadikan sebagai solusi serta dengan menjual narkoba atau menjadi seorang kurir narkoba.

V. Daftar Pustaka

- Furchan, A. 2004. *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Gulo, W. 2004. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Martono, Lydia Harlina. 2005. *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*. Jakarta: PT. Balai Pustaka
- Mardani, 2008. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, Hadari. 2007. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah MadaUniversity Press.
- Noen Muhajirin. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta; RAKE SARASIN.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tohirin. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tresiana, Novita. 2015. *Rasionalitas dan Pembuatan Keputusan Kebijakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Undang-Undang RI, Nomor 35 Tentang Narkotika, 2009. Bandung: Citra Umbara.
- Undang-Undang No. 5 tahun 1997 pasal 79 ayat 1 bagi pengedar kelas kakap (psikotropika).
- Yuni Hastuti, "Analisa Maraknya Penggunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Di Polres Indragiri Hilir Tembilahan"

Instansi:

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Riau Resor Bintan

Jurnal:

E-jurnal-jimmy.pdf (umrah.ac.id)

Hadriansyah.(2013).Penyalahgunaan Narkoba (umrah.ac.id)

Farid Hidayat_opt.pdf (uin-alauddin.ac.id)

Internet:

<https://kumparan.com/fathurrohman0920/analisis-jaringan-sosial-kelompok-peredaran-narkoba-1uY2ILjUNpt>
batam.tribunnews.com
Manfaat Narkoba Dalam Dunia Kesehatan - ujiansma.com
<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-teori-anomie/12379>
Penyimpangan Sosial: Pengertian dan Contohnya | sosiologis.com
<https://www.indonesiastudents.com/pengertian-penyalahgunaan-narkoba-menurut-para-ahli/m.antarnews.com>
<https://kepri.bnn.go.id>

VI. Ucapan Terimakasih (Jika Ada)

Penulis mengucapkan rasa syukur dan terimakasih banyak kepada para pihak-pihak yang telah terlibat dalam penulisan jurnal ini, karena jurnal ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Pertama penulis mengucapkan terimakasih kepada ibu Nanik Rahmawati, M. Si selaku Pembimbing Akademik dan Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Kedua terimakasih kepada Ibu Marisa Elsera, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing utama dan Ketua Jurusan Program Studi Sosiologi, Ketiga terimakasih kepada Ibu Emmy Solina, M.Si selaku Pembimbing pendamping dan Sekretaris Program Studi Sosiologi , serta Orangtua dan keluarga yang telah membantu dalam segi moril maupun materil.